

Standar Pelayanan Izin Penelitian

- A. Persyaratan : 1. Surat permohonan dari lembaga pendidikan
2. Surat rekomendasi dari Kesbanglinmas
- B. Prosedur :
1. Mengantarkan berkas permohonan izin penelitian ke Kankemenag Kota Bukittinggi
2. Berkas di proses di bagian kepegawaian
3. Penerbitan izin penelitian
- C. Waktu Pelayanan : Hari Senin s.d Jumat pada jam kerja (08.00 s.d 15.00)
- D. Biaya : Rp. 0
- E. Produk Pelayanan : Surat izin penelitian
- F. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
1. Petugas : Kasubbag Tata Usaha
2. Telepon : (0752) 22573
3. SMS :
4. Email : Bukittinggi@kemenag.go.id

Kasubag Tata Usaha

Zulfikar